



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

### PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta. Telp : 021-3843237, Fax : 021-3508573

## Permohonan Kerja Sama Kantor Jasa Akuntan (KJA)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>KJA dapat mengajukan permohonan kerja sama KJA dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Fotokopi surat perjanjian kerja sama antara KJA dengan kantor akuntan asing.</li><li>Fotokopi izin usaha yang masih berlaku dari negara asal kantor akuntan asing.</li><li>Profil kantor akuntan asing; dan</li><li>Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa:<ol style="list-style-type: none"><li>kantor akuntan asing tidak sedang dikenai sanksi pembekuan izin dari negara asalnya;</li><li>kantor akuntan asing tidak sedang bekerja sama dengan KJA lain;</li><li>kantor akuntan asing tidak pernah dicabut persetujuan kerja samanya dengan KJA.</li></ol></li></ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;"><b>Alur Layanan</b></p> <p>petugas PPPK melakukan verifikasi kebenaran &amp; kelengkapan</p> <p>melalui email: kemenkeu_prime@kemenkeu.go.id</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pemohon mengirim berkas permohonan dalam bentuk <i>softcopy</i> sesuai dengan persyaratan kerja sama KJA ke email <a href="mailto:kemenkeu_prime@kemenkeu.go.id">kemenkeu_prime@kemenkeu.go.id</a>.</li><li>Petugas melakukan analisis dan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.</li><li>Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, petugas akan menginformasikan</li><li>ketidaklengkapan dan membuat surat pemberitahuan</li></ol>

No.	Komponen	Uraian
		<p>kekurangan dokumen. Pemohon dapat kembali mengajukan kelengkapan dokumen sesuai dengan uraian pemberitahuan yang disampaikan oleh petugas secara informal melalui telepon dan Whatsapp atau disampaikan dengan surat kelengkapan melalui email.</p> <p>e. Dalam hal berkas permohonan lengkap, petugas segera memproses surat persetujuan kerja sama KJA tersebut untuk dinaikkan ke Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan ditetapkan atas nama Menteri Keuangan.</p> <p>f. Petugas mengirimkan <i>softcopy</i> surat persetujuan kerja sama KJA kepada pemohon.</p> <p>g. Proses selesai.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan diterima lengkap sampai dengan izin diterbitkan
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Persetujuan Kerja Sama Kantor Jasa Akuntan yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Segala jenis pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <p>a. Alamat : Gedung Djuanda II Lantai19-20, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta 10170</p> <p>b. Call Center : 134</p> <p>c. Email : <a href="mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id">kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id</a></p> <p>d. Pengaduan terkait layanan : <a href="mailto:hai.kemenkeu.go.id">hai.kemenkeu.go.id</a> atau email ke <a href="mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id">kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id</a></p> <p>e. Pengaduan selain layanan : <a href="mailto:wise.kemenkeu.go.id">wise.kemenkeu.go.id</a> atau <a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a> selain layanan</p> <p>f. WA Center : +62 811-9552-722</p> <p>g. PPPK</p> <p>g. Instagram : @pppk_kemenkeu</p> <p>h. Facebook : Pusat Pembinaan Profesi Keuangan</p> <p>i. Twitter : @pppk_kemenkeu</p> <p>j. Youtube : PPPK Kemenkeu</p> <p>k. Website : <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>/hubungi kami; <a href="http://www.wise.kemenkeu.go.id">www.wise.kemenkeu.go.id</a>; <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></p>